

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan adat di Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana dengan baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (negara) melakukan pelanggaran atas kesejahteraan umum seperti pengusiran masyarakat hukum adat dari hutan adatnya. Dapat disimpulkan bahwa negara telah membatasi ruang hukum adat dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 2904.K/Pdt/2018 telah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, belum ada tindak lanjut dari putusan kasasi ini berupa perlindungan hukum. Hingga kini masih sering terjadi tindakan pengusiran terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Saran

1. Dibuatnya undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 agar masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum yang jelas serta terlindungi hak-hak tradisional yang melekat padanya, termasuk hak ulayat.

2. Pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi mengenai adanya hak dari masyarakat hukum adat, serta tegas dalam menindak segala tindakan yang dianggap merugikan atau bahkan menghilangkan hak masyarakat hukum adat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Alting, Husen, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta : LaksBang PRESSind, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Halim, A. Ridwan, Sendi-sendi Hukum Perburuhan dan Pragmatismenya, Jakarta : Angky Pelita Study Ways, 2000.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, Cet. 3, Jakarta : Universitas Trisakti, 2016.
- Hutagalong, Poestaha Taringot Toe Tarombo ni Bangso Batak, tanpa tempat : Tulus Jaya, 1926.
- Kertasapoetra, G., Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985.
- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2005.
- Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2014.
- Parlindungan, A.P., Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung : Alumni, 1980.
- Pujosewojo, Kusmadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1984.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, Cet. 5, 2018.
- Van Dijk, R., Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A Soehardi, Bandung : Sumur, 1979
- Vergouwen, J.C., Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Jakarta : Pustaka Azet, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

- Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

C. Jurnal dan Artikel

- Rahman Arief, “Sejarah Pengaturan Hutan Adat di Indonesia”, academia.edu Volume 3 Nomor 1, 2013.
- Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”, Jurnal Ilmu Hukum, 2010.
- Safrin Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat”, Jurnal Hukum Novelty, Agustus 2016.
- Tanjung, Albert, “Kesadaran Hukum Warga Adat Kesepuhan Sinarresmi terhadap Hukum Adat sebagai Cerminan Kepatuhan pada Hukum Positif”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, Maret 2021.
- Warman, Kurnia, “Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum, April 2017.
- Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat”, Jurnal Legislatif Volume 4 Nomor 1, Desember 2020.

D. Makalah

- Arman, Muhammad, “Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”, (Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat

Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Jakarta, Agustus 2016).

Ghopur, Azizal, “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat di Provinsi Riau”, (Makalah pada tugas mata kuliah Hukum Adat, Riau, 21 Maret 2019).

E. Internet

Arizona, Yance, Apa itu Kepastian Hukum, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

Merdesa Institute, Memahami Wilayah Adat, <https://merdesainstitute.id/memahami-wilayah-adat/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

Kamus Hukum Online Indonesia, Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

